

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

**TIM KOORDINASI PELAYANAN SANGGAH, SANGGAH BANDING DAN
PENGADUAN**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mendukung kegiatan pelayanan dalam pelaksanaan pemberian pendapat, rekomendasi, dan tindakan koreksi dalam penyelesaian sengketa banding pengadaan barang/jasa pemerintah dan menjawab pengaduan terkait proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah serta untuk mendukung evaluasi terus menerus terhadap kegiatan pelayanan yang sudah dilakukan, perlu membentuk Tim Koordinasi Pelayanan Sengketa, Sengketa Banding dan Pengaduan;
 - b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tertera pada Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi Pengarah, Ketua, dan Anggota pada Tim Koordinasi Pelayanan Sengketa, Sengketa Banding dan Pengaduan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Koordinasi Pelayanan Sengketa, Sengketa Banding dan Pengaduan;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KOORDINASI PELAYANAN SANGGAH, SANGGAH BANDING DAN PENGADUAN.**

KESATU : Menetapkan Tim yang terdiri atas Pengarah, Ketua, dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Pelayanan Sanggah, Sanggahan Banding dan Pengaduan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. mengumpulkan bahan-bahan hasil konsultasi dan pelayanan sanggah, sanggahan banding dan pengaduan masuk ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Bahan-bahan diambil dari kegiatan:
 - a. Pelayanan Konsultasi Sanggah, Sanggahan Banding dan Pengaduan; dan
 - b. Pelayanan yang dilaksanakan di luar kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (permintaan pendapat) berupa notulensi rapat.
2. menelaah seluruh permasalahan dalam proses permasalahan barang dan jasa sebelum kontrak.
3. membuat rangkuman dari data-data yang telah ditelaah tersebut untuk selanjutnya di evaluasi.
4. mengevaluasi hasil rangkuman terhadap data-data tersebut untuk selanjutnya dilakukan klasifikasi substansi materi materi sanggah, sanggahan banding dan pengaduan berdasarkan kebutuhan evaluasi.
5. melakukan penyempurnaan sistem pelayanan advokasi dan pelayanan sanggah, sanggahan banding dan pengaduan.
6. melakukan monitoring terhadap tindak lanjut rekomendasi penyelesaian permasalahan sanggah, sanggahan banding dan pengaduan.
7. melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) K/L/D/I.
8. penyusunan laporan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim dapat melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Masa kerja tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah 11 (sebelas) bulan terhitung sejak bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014;
- KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Koordinasi Pelayanan Sanggah, Sanggah Banding dan Pengaduan diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Januari 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
5. PPK Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM KOORDINASI PELAYANAN SANGGAH, SANGGAH BANDING DAN PENGADUAN

NOMOR : 20 TAHUN 2014
TANGGAL : 20 Januari 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM KOORDINASI PELAYANAN SANGGAH, SANGGAH BANDING
DAN PENGADUAN**

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama	Honorarium
1.	Pengarah	:	1. Agus Rahardjo 2. Ikak Gayuh Patriastomo	- -
2.	Ketua	:	Rita Berlis	-
3.	Anggota	:	1. Reifeldi 2. R. Fendy Dharma Saputra 3. Zulhenny 4. M. Aris Supriyanto 5. Irawaty Imran 6. Yulianto Prihandoyo 7. Sutan Suangkupon Lubis 8. Samudra Gunadharma 9. Nandang Sutisna 10. Edi Kristiyanto 11. Ranto 12. Nicke Kusuma Devi 13. Muhamad Dwi Sumanto 14. Mirna Medita Endikasari 15. Agita Marelia Ulfa 16. Ketsia Aprilianny Laya 17. Deasy Rachmawati 18. Sari Melani 19. Rovazio Okiiza 20. V. Untoro Kurniawan (Inspektorat Khusus Kementerian Pekerjaan Umum) 21. Jamason Sinaga (BPKP)	500.000 500.000 500.000 500.000 - 500.000 500.000 - 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO